

PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 52/PL.02.2-Kpt/5207/Kab/X/2019 TENTANG PERSYARATAN DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 03 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50/PL.03.2-Kpt/5207/Kab/X/2019, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 33/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/IV/2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

1. Menetapkan Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020.
2. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
 - a. harus didukung sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum Tahun 2019 yaitu sejumlah 89.442 (delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua) jiwa;
 - b. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pasangan calon perseorangan harus memenuhi dukungan paling sedikit 8.945 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima) pendukung dan harus tersebar paling sedikit di 5 (lima) kecamatan dari 8 (delapan) jumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 26 Oktober 2019.
- Lampiran 3 halaman.